

# $\Psi$ JURNAL PSIKOLOGI

**Correlation Between Perception Toward Parents' Authoritarian Parenting and Ability to Empathize with Tendency of Bullying Behavior on Teenagers**  
(Sri Wahyuni, M.G. Adiyanti)

**Perilaku Seksual Pranikah Ditinjau dari Intensitas Cinta dan Sikap terhadap Pornografi pada Dewasa Awal**  
(Betha Feriyani, Ahyani Radhiani Fitri)

**Hubungan antara Persepsi terhadap Organisasi dengan Minat Berorganisasi pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska**  
(Muhammad Ardi, Linda Aryani)

**Pengaruh Musik Klasik terhadap Daya Tahan Konsentrasi dalam Belajar**  
(Saifaturrahmi Hidayat, Anggia Kargenti Evanurul Marettih)


**Pemprofilan Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak di Pekanbaru**  
(Mirra Noor Milla, Harmaini, Deceu Berlian Purnama)

**Penyesuaian Perkawinan Ditinjau dari Beberapa Faktor Demografi**  
(Diana Elfida)

**Program "Terampil Membaca" untuk Meningkatkan Kelancaran Membaca**  
(Eka Fitriyani)

**Telaah Skripsi Fakultas Psikologi UIN Suska Riau Tahun 2003-2009 : Arah, Tren dan Perubahan**  
(Ivan Muhammad Agung)

Jurnal Psikologi	Vol. 7	No. 2	Hlm. 106 - 234	Desember 2011
------------------	--------	-------	----------------	---------------



# JURNAL PSIKOLOGI

**TIM PENGELOLA**

**PENANGGUNG JAWAB**  
**DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEMIMPIN REDAKSI**  
**Harmaini**

**KETUA DEWAN REDAKSI**  
**Linda Aryani**

**PENYUNTING AHLI**  
**Abdul Mujib**  
**Zuriatul Khairi**  
**Mirra Noor Milla**  
**Zulfan Saam**

**REDAKTUR PELAKSANA**  
**Anggia Kargenti Evanurul Marettih**  
**Hijriyati Cucuani**  
**Ami Widyastuti**  
**Ahyani Radhiani Fitri**

**TATA USAHA**  
**Nurmina**  
**Sukmaleta**

**DISTRIBUTOR**  
**Muhammad Huzaini**  
**Eko Syahputra**

**Alamat Redaksi :**

**Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**  
**Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Panam - Pekanbaru**  
**Telp. 0761 - 7077546, Fax. 0761- 1021129**



ISSN 1978-1655

# Ψ JURNAL PSIKOLOGI

Judul & Penulis	Halaman
Correlation Between Perception Toward Parents' Authoritarian Parenting and Ability to Empathize with Tendency of Bullying Behavior on Teenagers (Sri Wahyuni, M.G. Adiyanti)	106
Perilaku Seksual Pranikah Ditinjau dari Intensitas Cinta dan Sikap terhadap Pornografi pada Dewasa Awal (Betha Feriyani, Ahyani Radhiani Fitri)	119
Hubungan antara Persepsi terhadap Organisasi dengan Minat Berorganisasi pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska (Muhammad Ardi, Linda Aryani)	153
Pengaruh Musik Klasik terhadap Daya Tahan Konsentrasi dalam Belajar (Saifaturrahmi Hidayat, Anggia Kargenti Evanurul Maretih)	164
Pemprofilan Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak di Pekanbaru (Mirra Noor Milla, Harmaini, Deceu Berlian Purnama)	177
Penyesuaian Perkawinan Ditinjau dari Beberapa Faktor Demografi (Diana Elfida)	190
Program "Terampil Membaca" untuk Meningkatkan Kelancaran Membaca (Eka Fitriyani)	215
Telaah Skripsi Fakultas Psikologi UIN Suska Riau Tahun 2003-2009 : Arah, Tren dan Perubahan (Ivan Muhammad Agung)	234

Jurnal Psikologi	Vol. 7	No.2	Hlm. 106 - 234	Desember 2011
------------------	--------	------	----------------	---------------

Diterbitkan Oleh :  
FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

## PEMPROFILAN PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PEKANBARU

Mirra Noor Milla  
Harmaini  
Deceu Berlian Purnama

Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau

### Abstrak

Peningkatan statistik kejadian kejahatan seksual terhadap anak dan dampak trauma psikologis terhadap korban yang masih anak-anak merupakan dua hal yang menonjol melatarbelakangi penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan teori kontrol sosial yang menjelaskan bahwa longgarnya norma perilaku seksual dalam masyarakat dipahami dapat menjadi faktor yang dapat memprediksi kejahatan seksual, penelitian ini bermaksud menjelaskan profil psikologis dan non psikologis dari pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari data sekunder berupa dokumentasi kasus kejahatan selama tahun 2009 yang dilakukan oleh kepolisian dan LSM, dokumentasi berita di Tabloid Kriminal MX selama satu tahun edisi tahun 2009. Wawancara dilakukan terhadap kelompok korban secara insidental, orang tua korban dan kelompok pendamping. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik untuk pengelompokan tema berdasarkan penjelasan teoritis yang dipilih. Ditemukan bahwa pertama, pelaku kejahatan seksual pada anak paling banyak dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, yang berperan sebagai pelindung dan memiliki kekuasaan baik secara fisik maupun emosional terhadap korban. Kedua, kejahatan seksual banyak dilakukan oleh kelompok usia remaja dan pria dewasa tanpa menunjukkan deviasi perilaku seksual yang bersifat antisosial. Ketiga, korban dari kejahatan seksual pada anak tidak saja dialami oleh anak perempuan namun juga anak laki-laki, tidak saja pada kelompok umur yang telah matang secara seksual namun juga pada kelompok umur anak usia balita. Disebabkan kelompok korban adalah tipe korban sempurna, hal tersebut menunjukkan bahwa faktor korban sebagai pemicu perilaku menyimpang kurang berperan dibandingkan faktor pelaku sebagai pendorong dari perilaku menyimpang dalam kasus kejahatan seksual pada anak.

Kata kunci: Kejahatan seksual, anak, penyimpangan perilaku seksual.

### Pendahuluan

Seorang duda pelaku pencabulan terhadap anak remaja laki-laki di Pekanbaru menyatakan bahwa dirinya adalah pengidap kelainan seks dan mengaku bahwa ia telah terbiasa melakukan oral seks. Kebiasaannya tersebut telah lama terjadi, jauh sebelum ia pindah ke Pekanbaru, ia sering melakukan bersama

teman-temannya, bahkan sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Kebiasaan tersebut terus berlanjut ketika ia pindah ke sini, menurut penjelasannya sebanyak 14 anak remaja putus sekolah telah menjadi korban dari perbuatannya (Pekanbaru MX, edisi Selasa 8 Agustus 2010). Tahun 2008, dunia pendidikan di Pekanbaru juga sempat dikejutkan dengan temuan kasus pelecehan seksual seorang guru kepada tujuh orang muridnya (Laporan Rekapitulasi Kasus KPAID Propinsi Riau 2008). Kasus-kasus yang sama masih terjadi hingga hari ini.

Fenomena tersebut menjelaskan bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak mungkin berhubungan dengan permasalahan psikologis pelaku. Dimana dalam sejarah kehidupan para pelaku terdapat riwayat yang menyebabkan perilaku seksual mereka mengalami penyimpangan, di dalamnya masalah psikologis pelaku tidak pernah absen. Untuk itu observasi yang sistematis terhadap para pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lengkap tentang profil psikologis pelaku kejahatan.

Permasalahan psikologis pelaku tersebut menjadi ancaman ketika melibatkan pihak lain sebagai korban. Tidak sedikit korban dari kejahatan seksual juga mengalami permasalahan psikologis serupa. Seperti penyakit menular, permasalahan psikologis yang berdampak pada perilaku ini semakin meluas dan meningkat secara kuantitas. Hal ini dapat dijelaskan dari fenomena tentang kejahatan seksual terhadap anak di Pekanbaru, dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan secara statistik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Pekanbaru mencatat peningkatan kasus kejadian

dan pengaduan, tahun 2007 dari 9 kasus menjadi 95 kasus pada akhir tahun 2009 (KPAID Pekanbaru, 2009).

Peningkatan angka kejahatan seksual dan suguhan berita dengan konten agresivitas yang frekuensinya terus meningkat di media massa, dapat menyediakan proses belajar sosial dalam pembentukan skema kognisi dan afeksi agresif yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang (Milla, 2006). Kemungkinan terjadi pergeseran nilai-nilai moral yang terjadi di masyarakat, dapat disebabkan oleh proses belajar sosial tersebut. Meskipun demikian, perilaku kejahatan seksual seperti juga seluruh perilaku kejahatan lainnya, merupakan perilaku yang dianggap melanggar norma sosial, sehingga harus dihindari oleh setiap individu (Santosa & Zulfa, 2001).

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan seksual, seperti kejahatan lainnya dijelaskan oleh Ferri (dalam Santoso & Zulfa, 2001) dapat diterangkan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (ras, geografis, temperature) dan faktor-faktor sosial (umur, jenis kelamin dan variabel psikologis). Kejahatan dan kekerasan terhadap anak patut menjadi perhatian karena dua hal. Pertama anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan. Kedua, anak adalah kelompok yang sangat menentukan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Cacat psikologis yang dialami pada masa kanak-kanak dapat menyebabkan masalah perkembangan yang mempengaruhi kehidupan mereka di masa dewasa kelak.

Dalam teori kontrol sosial yang menerangkan munculnya perilaku kejahatan, diterangkan bahwa delikueni atau keja-

hatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel sosiologis seperti struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Reiss (dalam Atmasasmita, 2007) telah menggabungkan konsep-konsep tentang kepribadian dan sosialisasi dan menghasilkan teori kontrol sosial. Tiga komponen utama dalam teori control sosial dijelaskan oleh Reiss (dalam Atmasasmita, 2007), adalah kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud. Konflik tersebut dapat terjadi baik di sekolah, konflik dengan orang tua atau lingkungan dekat lainnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tersebut, maka dipandang perlu dilakukan pendalaman masalah kejahatan pada anak dari tinjauan psikologi. Variabel psikologis seperti telah dijelaskan, merupakan variabel yang sangat penting dalam menjelaskan perilaku kejahatan disamping aspek-aspek lainnya yang turut berpengaruh. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, berperan dalam memberikan penjelasan yang dapat dijadikan dasar bagi perumusan intervensi dan kebijakan yang tepat terhadap masalah perilaku kejahatan.

Berangkat dari hal di atas, peneliti menganggap penting melakukan penelitian tentang profil psikologis pelaku kejahatan seksual terhadap anak khususnya di kota Pekanbaru. Profil pelaku yang dimaksud meliputi aspek-aspek psikologis pelaku yang terkait dalam menerangkan perilaku kejahatan, juga aspek-aspek lain yang berkontribusi, seperti aspek-aspek demografis dan sosiologis dari pelaku kejahatan seksual pada anak.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif yang bertujuan mendiskripsikan tanpa menguji hipotesis. Neuman (2003) menjelaskan salah satu tujuan dari penelitian kualitatif adalah menyajikan deskripsi yang detil dan teliti dari suatu proses kehidupan serta melaporkan latar belakang ataupun konteks dari situasi. Disebabkan penelitian ini masih merupakan penelitian yang bersifat eksploratif, tujuan deskriptif lebih diutamakan daripada membangun teori. Penjelasan teoritis tetap bermanfaat untuk memberikan sensitivitas teoritik kepada peneliti, khususnya dalam proses pengumpulan dan analisis data yang bersifat *cyclic*.

Fokus dalam penelitian ini adalah profil pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Penggunaan istilah anak dalam penelitian ini memiliki pengertian khusus, bukan pengertian anak dengan kategori batasan usia seperti yang sering digunakan dalam psikologi perkembangan. Anak dalam penelitian ini memiliki pengertian anak dengan batasan usia yang digunakan oleh KPAID, yaitu mereka yang berusia kurang dari 18 tahun. Proses seleksi terhadap subyek dilakukan berdasarkan kategori korban yang memenuhi kriteria kelompok umur dan jenis perilaku kejahatan. Daftar pelaku kejahatan diperoleh dari data dokumentasi (Tabloid Kriminal MX, KPAID, dan Bareskrim Kapoltabs Pekanbaru) yang disusun untuk kemudian dipilih dan diseleksi berdasarkan kriteria yang ditentukan untuk tujuan penelitian ini. Data diambil dalam kurun waktu kejadian selama 1 tahun, yaitu tahun 2009.

Data diambil dari berita kriminal, khususnya yang berita kejahatan seksual terhadap anak di media massa (Tabloid

MX Pekanbaru) dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan penanganan kasus kejahatan seksual pada anak, yaitu KPAID (komisi perlindungan anak Pekanbaru dan Bareskrim Kapoltabes Pekanbaru), baik berupa laporan-laporan yang belum dipublikasikan maupun telah dipublikasikan. Data dokumentasi yang diambil merupakan data dokumentasi kejadian dalam kurun waktu 2009. Wawancara dilakukan untuk memperdalam penjelasan yang diambil dari kasus tertentu, baik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan data dokumentasi maupun terlibat di lapangan dalam pengaduan, advokasi maupun penyelidikan kasus kejahatan. Wawancara juga dilakukan terhadap anak korban pelaku kejahatan seksual. Wawancara terhadap korban dilakukan secara insidental, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesediaan korban untuk dilakukan proses wawancara. Disebabkan korban adalah anak-anak, dalam proses wawancara biasanya korban didampingi oleh orang tua atau orang dewasa lainnya yang bertugas menangani permasalahan psikologis korban pasca terjadi penyerangan seksual.

Proses pengelompokan data dilakukan dengan cara melakukan analisis isi dari isi berita Kriminal di tabloid MX Pekanbaru, dokumentasi laporan dari KPAID dan dokumentasi laporan dari Bareskrim Kapoltabes Pekanbaru. Lebih dahulu informasi yang dianggap relevan dimasukkan dalam tabel koding data untuk kemudian dilakukan klasifikasi. Dari hasil klasifikasi data akan dipilih sehingga diperoleh data yang relevan dan tidak dengan tujuan penelitian. Data yang telah sesuai dengan keperluan penelitian selanjutnya dikoding kembali dan diklasifikasikan tahap selanjutnya melalui proses

kategorisasi.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006). Merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan pola pelaporan tema berdasarkan data. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi melakukan koding (koding terbuka), mengelompokkan dalam kategori-kategori, menemukan ide utama dan mengelompokkannya ke dalam tema-tema, selanjutnya menemukan pola umum dari kecenderungan yang berhasil ditemukan dari data. Dalam tematik analisis peneliti tidak diperlukan penjelasan detil tentang kerangka teori dan pendekatan yang digunakan, akan tetapi untuk membuat menjadi jelas, penting penjelasan dengan menggunakan posisi teori tertentu (Braun & Clarke, 2006). Dalam proses analisis dan penentuan tema, peneliti menggunakan teori dan konsep teori yang berhubungan dengan masalah yang dikaji untuk membantu menjelaskan hasil berdasarkan temuan data di lapangan.

### **Hasil**

Penelitian dilakukan pada kasus-kasus kejahatan seksual pada anak yang terjadi di Pekanbaru selama kurun waktu Januari-Desember 2009. Data diperoleh melalui data sekunder dari dokumentasi surat kabar dan institusi yang terlibat dalam penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Riau dan Kapoltabes Pekanbaru. Surat kabar yang dipilih adalah surat kabar kriminalitas yang terbit di Pekanbaru, yaitu Pekanbaru MX dari Edisi 1 Januari 2009 sampai Desember 2009. Data dari institusi diperoleh dari laporan Bareskrim Polresta Pekanbaru

dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pekanbaru selama tahun 2009.

Kejahatan seksual pada anak di Pekanbaru dikategorikan dalam berbagai kelompok yang meliputi pelaku, korban, modus dan jenis kejahatan. Pada kelompok pelaku terdapat kategori: keluarga, teman, tetangga, pasangan/pacar dan

orang tidak dikenal. Pada kategori korban terdapat; jenis kelamin (laki-laki/perempuan), kelompok usia (balita, anak-anak dan remaja). Pada kelompok modus terdapat kategori: dipaksa, dibujuk, diculik, diperdaya, dipaksa. Kategori jenis kejahatan: pencabulan, pemerkosaan, sodomi.

**Tabel 1: Statistik Kejadian berdasarkan Kategori Jenis Kejahatan**

Jenis Kejahatan	Media Massa	KPAID	Poltabes	Jumlah	%
Pencabulan	43	6	1	50	49%
Perkosaan	45	1	-	46	45%
Sodomi	5	1	-	6	6%
Jumlah	93	8	1	102	100%

Ditunjukkan bahwa berdasarkan statistik kejadian untuk kategori jenis kejahatan seksual pada anak yang paling banyak adalah pencabulan 50 kasus (49%), kemudian perkosaan 46 kasus (45%) dan sodomi 6 kasus (6%). Dibanding dengan kasus pencabulan dan perkosaan, angka kejadian pada kasus sodomi jauh lebih rendah. Kategori pencabulan yang dimaksud adalah menjamah atau menodai yang dianggap melanggar kesusilaan, sesuai dengan penjelasan dalam pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul, yaitu: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Kategori pencabulan terhadap anak merupakan perlakuan pelanggaran kesusilaan terhadap seseorang yang dianggap belum dewasa usianya baik dengan kekerasan maupun tanpa

kekerasan. Sementara kasus perkosaan penjelasannya seperti yang dijelaskan dalam KUHP, pasal 287, yaitu: "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Pencabulan terhadap anak dalam pengasuhan juga dijelaskan dalam pasal, 294; "(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Berbeda dengan pencabulan, pada perkosaan terjadi persetubuhan terhadap korban. Angka kejadian pencabulan (49%) dan perkosaan (45%),



menunjukkan bahwa kedua jenis kejahatan seksual tersebut merupakan dua hal yang menonjol dibandingkan jenis kejahatan lainnya, termasuk sodomi (6%). Penjelasan tentang kategori kejahatan sodomi adalah kejahatan seksual yang dilakukan terhadap sesama jenis, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, seperti yang dijelaskan dalam KUHP, pasal 292; "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum de-

was, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". Dengan demikian ditunjukkan bahwa kejahatan seksual dengan korban anak perempuan angka kejadiannya jauh lebih besar dibandingkan dengan anak laki-laki, perilaku kejahatan seksual terhadap lawan jenis (94%) lebih besar dibandingkan terhadap sesama jenis (6%). Penyimpangan perilaku seksual yang ditunjukkan dari statistik kejahatan seksual terhadap anak, menunjukkan bahwa kasus penyimpangan terbanyak adalah pedophilia heteroseksual dibandingkan pedophilia homoseksual.

**Tabel 2: Kategori Pelaku berdasarkan Hubungan dengan Korban**

	Hubungan dengan Korban	Jumlah	Persentase
1	Keluarga	9	12%
2	Pasangan/Pacar	30	41%
3	Teman/orang yang dikenal	12	16%
4	Tetangga	19	26%
5	Orang Asing	14	19%
	Jumlah	73	100%

Data dari kategori pelaku berdasarkan hubungan dengan korban menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual paling banyak dilakukan oleh pasangan/pacar, yaitu sebanyak 30 kejadian (41%). Sementara kategori pelaku lainnya, yaitu keluarga (12%), teman (16%), tetangga (26%) dan orang asing (19%) ditunjukkan lebih rendah. Pada kategori pelaku pacar/pasangan ini mencakup di dalamnya pelaku kelompok usia remaja dan dewasa dengan pasangan kategori kelompok korban anak-anak dan remaja. Tidak semua dokumen menjelaskan siapa pelaku kejahatan beserta identitasnya.

Tingginya persentase kelompok

pelaku pasangan korban menunjukkan bahwa korban yang masih berusia kurang dari 18 tahun dan telah memiliki pacar adalah kelompok yang berisiko mengalami pelecehan dan kekerasan seksual bahkan perkosaan. Secara keseluruhan kelompok pelaku orang dekat dan yang dikenal korban adalah yang paling tinggi sebagai kelompok pelaku kejahatan seksual terhadap anak (81%) dibandingkan orang yang tidak dikenal (19%), maka perhatian dan perlindungan kelompok orang dewasa di sekitar mereka sangat penting untuk mengantisipasi resiko kejahatan seksual terhadap anak.

**Tabel 3: Kategori Pelaku berdasarkan Kelompok Usia**

Kelompok Usia		Jumlah	Persentase
Di bawah umur >12 th		1	1,41%
Remaja	12 - 21 th	35	49,30%
Dewasa	22 - 59 th	32	45,07%
Lansia	> 60 th	3	4,23%
Jumlah		70	100,00%

Berdasarkan usia pelaku, diperlihatkan pada Tabel 3 bahwa kelompok usia remaja dan dewasa menjadi kelompok yang paling banyak menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (94,37%), hal ini bersesuaian dengan kategori pelaku berdasarkan hubungan dengan korban, yaitu paling banyak dilakukan oleh pacar/pasangan. Persentase tertinggi 49,30% pada kelompok usia remaja sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak patut menjadi perhatian. Kelompok remaja yang masih berada pada periode pertumbuhan dan sedang dalam tahap pencarian identitas (Erikson, 1959), ternyata telah menjadi di kelompok usia terbanyak yang menjadi

pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Dengan membandingkan persentase pada kelompok korban, modus operandi dan tipe hubungan dengan korban, dapat disimpulkan bahwa remaja yang berpacaran banyak yang melakukan pelanggaran perilaku seksual terhadap pasangannya. Beberapa pelaku merupakan kelompok anak remaja awal yang masih berusia 12 tahun bahkan terdapat pelaku di bawah umur, masuk dalam kategori kelompok usia anak-anak yaitu 11 tahun (1,41%), meskipun kecil persentasenya namun kenyataan adanya kasus anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan seksual juga layak dijadikan perhatian.

**Tabel 4: Kategori Profil Korban berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia**

Jenis Kelamin	Kelompok Usia	Jumlah	Persentase
Perempuan	Balita	9	9,28%
	Anak-anak	27	27,84%
	Remaja	55	56,70%
	Jumlah	91	93,81%
Laki-laki	Balita	-	-
	Anak-anak	4	4,12%
	Remaja	2	2,06%
	Jumlah	6	6,19%

Selain remaja, terdapat tiga orang (4,23%) pelaku dalam kategori kelompok usia lansia (lanjut usia), korban dari kelompok lansia ini adalah anak-anak

atau balita dimana hubungan antara pelaku dengan korban adalah orang yang dikenal atau anggota keluarga korban, tidak satupun korban yang merupakan

orang asing. Ditemukan juga bahwa tidak ada korban dari kelompok remaja pada kelompok pelaku lansia.

Dari kategori profil korban, dilakukan kategorisasi berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin, yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu usia balita meliputi usia di bawah lima tahun, kelompok usia anak-anak yaitu 6 - >12 tahun, dan kelompok usia remaja 12 - 18 tahun dan diperoleh hasil, bahwa dalam kasus kejahatan seksual pada anak, tidak hanya anak perempuan yang menjadi korban, namun juga terjadi pada anak laki-laki meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit (6,19%). Pada kelompok anak laki-laki dialami oleh mereka yang masuk dalam kelompok usia anak-anak dan remaja dan tidak satupun dalam usia balita. Dapat dijelaskan bahwa yang rentan menjadi korban kejahatan seksual pada kelompok anak laki-laki, adalah kelompok usia anak-anak (6 - >12 tahun) dan remaja (12 - 18 tahun).

Pada kelompok anak perempuan, korban merupakan anak-anak dari ketiga kategori kelompok usia, dari mulai anak balita yang masih berusia 3-5 tahun juga menjadi korban kejahatan seksual, yaitu sebanyak 9 kasus (9,28%). Angka kejadian paling banyak adalah korban remaja, yaitu sebanyak 56 kasus (57,73%), dan kelompok anak-anak sebanyak 29 kasus (29,90%). Hal ini bersesuaian dengan profil pelaku berdasarkan hubungan dengan korban, bahwa kelompok pelaku kejahatan seksual berdasarkan statistik

kejadian paling banyak dilakukan oleh pasangan/pacar, maka dapat dijelaskan bahwa pada kelompok usia remaja 12-18 tahun, perempuan yang telah memiliki pasangan mereka adalah kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh pasangan mereka sendiri.

Penjelasan kategori modus operandi ini secara lengkap diperoleh dari konten berita di media massa (surat kabar MX Pekanbaru), sementara laporan dari KPAID dan Bareskrim bersifat kategoris, yaitu perkosaan yang mengandung makna kategoris dipaksa. Diperoleh angka kejadian tertinggi pada modus pemaksaan (32%), selanjutnya dengan memperdaya (31%) dan bujukan (27%). Tidak diperoleh keterangan deskriptif berkaitan dengan perlakuan pemaksaan dengan kekerasan dan akibat yang dialami secara fisik pada pihak korban.

Tingginya angka kejadian pada modus bujukan dan memperdaya korban (31%), menunjukkan bahwa korban anak-anak pada kejahatan seksual sangat rentan dimanipulasi oleh pelaku sehingga mudah menjadi korban kejahatan seksual. Hal ini juga telah diterangkan oleh Von Hentig (dalam Widiatana, 2009), bahwa anak perempuan adalah tipe korban sempurna. Menurutnya orang muda atau anak-anak menjadi korban kejahatan disebabkan selain karena faktor fisik yang lemah juga karena belum matangnya kepribadian dan ketahanan moralitas yang masih rendah.

**Tabel 5: Kategori Berdasarkan Modus Operandi**

No	Modus Operandi	Jml. Kasus	Persentase
1	Diculik	8	8%
2	Dipaksa	32	32%
3	Dibujuk	27	27%
4	Diperdaya	31	31%
5	Lainnya	2	2%
	Jumlah	100	100%

Dijelaskan pada Tabel 5, statistik kejadian penculikan (8%) pada modus operandi kejahatan seksual jauh lebih rendah daripada pemaksaan (32%), bujukan (27%) dan memperdaya (31%). Hal tersebut menunjukkan bahwa para pelaku melakukan kejahatan di suatu tempat yang telah dipilih lebih dahulu dan lebih banyak dilakukan dengan cara mengajak korban secara terang-terangan, bahkan terdapat beberapa kasus yang diantaranya keberadaan korban berduaan dengan pelaku adalah sepengetahuan keluarga. Satu kasus perkosaan terjadi di rumah remaja perempuan yang bersangkutan, setelah sebelumnya kekasih korban lebih dahulu meminta izin kepada wali (kakak laki-laki) korban.

Berdasarkan kategori status penanganan perkara, dijelaskan dalam tabel 6 bahwa dari kasus yang terungkap, langkah atau upaya mediasi (4%) yang dilakukan untuk penyelesaian damai jauh lebih sedikit dibandingkan yang diproses secara hukum. Diperoleh data pada kasus kejahatan seksual, pelaku lebih banyak langsung ditahan sebelum proses pengadilan memberikan putusan, yaitu sebanyak 39 kasus atau 52% (seperti ditunjukkan dalam Tabel 6). Kasus yang dilaporkan biasanya pelaporannya dilakukan oleh orang tua korban yang langsung mengetahui kejadian yang telah menimpa anak mereka. Beberapa pelaku dijelaskan masih buron, sehingga masih dilakukan pengembangan kasus dan pemeriksaan.

**Tabel 6: Status Penangan Perkara Kasus Kejahatan Seksual pada Anak di Wilayah Pekanbaru Selama tahun 2009**

No	Status Perkara dan Tersangka	Jumlah	Persentase
1	Mediasi	3	4%
2	dilaporkan	6	8%
3	Pemeriksaan/penyelidikan	15	20%
4	Penahanan/diadili	39	52%
5	Vonis	8	11%
6	Tidak dilaporkan	4	5%
	Jumlah	75	100%

Terdapat kasus yang diproses melalui langkah mediasi, yaitu yang dilakukan oleh lembaga advokasi (KPAID)

berdasarkan permohonan orang tua dari pihak pelaku yang masih berusia remaja, dimana anak mereka dianggap memiliki

kelainan dalam perilaku seksual sehingga perlu ditolong lebih dahulu meskipun tetap menjalani hukuman. Salah seorang remaja pelaku perkosaan dimintakan oleh orang tuanya agar tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah meskipun ia dalam masa menjalani hukuman.

Pada kasus yang tidak dilaporkan, yaitu sejumlah 4 kasus (5%), kemungkinan tidak mencerminkan angka sesungguhnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan eksplorasi data di lapangan, dimana peneliti hanya mengambil dari data yang didokumentasikan oleh kepolisian, media dan lembaga advokasi. Kemungkinan angka kasus yang tidak dilaporkan lebih dari 5% sangat mungkin terjadi menimbang perolehan data dan sumber data yang diperoleh dari penelitian ini.

### **DISKUSI**

Ditemukan bahwa pelaku kejahatan seksual pada anak banyak dilakukan oleh remaja laki-laki yang berstatus sebagai pasangan atau pacar korban. Sebagian pelaku adalah kelompok remaja awal dan terdapat juga pelaku yang masuk kategori anak-anak (di bawah umur). Dalam kasus sodomi juga terdapat pelaku yang masih dalam kategori usia remaja. Penyaluran hasrat seksual dengan cara pemaksaan (perkosaan), penipuan, memperdaya, membujuk hingga penculikan merupakan bentuk penyimpangan seksual yang sekaligus perilaku antisosial. Dengan memperhatikan kelompok korban yaitu anak-anak baik laki-laki maupun perempuan maka penyimpangan yang dimaksud meliputi pedophilia homoseksual dan heteroseksual (Sadarjoen, 2005). Berkaitan dengan banyaknya pelaku pada kelompok usia remaja, penyimpangan

perilaku seksual pada kelompok remaja laki-laki menjelaskan tidak saja kelemahan moralitas (von Hentig dalam Widiartana, 2009) tapi juga kelemahan kontrol sosial dari lingkungan, yang merupakan gabungan dari kepribadian dan sosialisasi (Reiss, Jr. dalam Atmasasmita, 2007). Sesuai dengan penjelasan tentang kontrol sosial yang dijelaskan oleh Hall dkk. (2005), bahwa salah satu faktor yang dapat mencegah kekerasan seksual dalam budaya asia yang tidak ditemukan adalah kehilangan muka. Ketakutan akan kehilangan muka dalam masyarakat apabila melakukan perbuatan kekerasan seksual dapat mencegah seseorang untuk melakukan kekerasan.

Kejahatan yang dilakukan remaja pada pasangannya dapat menjelaskan bahwa hubungan antara pelaku dengan korban lebih dilandasi oleh relasi yang bersifat eksploitatif manipulatif pihak laki-laki terhadap perempuan, sehingga perempuan rentan menjadi korban kejahatan seksual oleh pasangannya. Hal ini juga dijelaskan oleh Sadarjoen (2005) bahwa perkosaan adalah perilaku seksual dalam relasi seksual dalam kondisi anti-sosial, dimana pelaku memiliki kepribadian yang diliputi kebencian, memiliki kontrol yang rendah terhadap dorongan seksual dan gagal mengadopsi nilai-nilai yang adekuat.

Dari sisi perspektif korban, korban anak perempuan dan sebagian kecil anak laki-laki merupakan korban yang rentan terhadap kejahatan. Penjelasan Von Hentig (dalam Widiartana, 2009) tentang kerentanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan faktor fisik yang lemah namun juga karena belum matangnya kepribadian dan ketahanan moralitas, dapat menjelaskan bahwa anak remaja masih membu-

tuhkan perhatian dan perlindungan orang dewasa dalam hal perilaku seksual dalam berpacaran. Disebabkan remaja bahkan anak-anak yang telah berpacaran adalah kelompok resiko tinggi mengalami kejahatan seksual dari pasangannya disebabkan oleh kelemahan fisik, kepribadian dan moral mereka.

Kasus kejahatan seksual yang menimpa anak-anak ini selanjutnya dapat berdampak negatif pada anak-anak. Salah satunya dapat menyebabkan anak korban kejahatan menjadi pelaku kejahatan seperti ditunjukkan dari beberapa kasus dalam penelitian ini. Perilaku seksual yang menyimpang pada kelompok anak-anak dan remaja, dapat dijelaskan sebagai bentuk manifestasi perilaku seksual yang tidak wajar. Masalah ini juga dijelaskan oleh Freud (dalam Sadarjoen, 2005), menekankan pentingnya manifestasi seksualitas sepanjang siklus kehidupan manusia, sehingga mampu dipahami perkembangan keadaan disfungsi dan deviasi seksual pada masa dewasa. Dapat dijelaskan bahwa deviasi yang terjadi pada mana kanak-kanak dan remaja merupakan hasil dari interaksi konflik seksual dan konflik neurotic. Menjadi korban kejahatan seksual adalah salah satu peristiwa yang dapat memicu konflik tersebut.

Dapat dijelaskan bahwa profil pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Pekanbaru cenderung dilakukan oleh orang yang dikenal dan memiliki hubungan dengan korban bukan oleh orang asing, meskipun dalam juga terjadi dalam beberapa kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan tempat tinggal dimana anak-anak tumbuh dan memperoleh perlindungan menentukan kerentanan seorang anak menjadi korban kejahatan seksual. Faktor lingkungan

tempat dimana anak-anak tumbuh dan berkembang dapat diidentifikasi dari profiling tersebut.

### **Kesimpulan Dan Implikasi**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di kota Pekanbaru pada periode tahun 2009, diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, pelaku kejahatan seksual pada anak paling banyak dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, berperan sebagai pelindung, namun memiliki kekuasaan baik secara fisik maupun emosional terhadap korban. Para pelaku lebih banyak adalah orang yang dikenal dan memiliki hubungan langsung dengan korban, baik sebagai pasangan, keluarga, maupun tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa tipe hubungan pelaku dengan korban bersifat eksploitatif manipulatif untuk kepentingan pelaku terhadap korban yang berada dalam posisi inferior, lemah dan tidak berdaya. Kedua, kejahatan seksual banyak dilakukan oleh kelompok usia remaja, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat populasi remaja pria yang menonjol dibandingkan dengan kelompok usia dewasa dan lansia yang mengalami deviasi seksual, bersifat antisosial serta memiliki kontrol yang rendah terhadap dorongan seksual dan gagal mengadopsi nilai-nilai yang adekuat dalam masyarakat, sehingga menunjukkan penyimpangan perilaku seksual yang berupa kejahatan seksual pada anak. Ketiga, korban dari kejahatan seksual pada anak tidak saja dialami oleh anak perempuan namun juga anak laki-laki, tidak saja pada kelompok umur yang telah matang secara seksual namun juga pada kelompok umur anak usia balita. Disebabkan kelompok

korban adalah tipe korban sempurna, hal tersebut menunjukkan bahwa faktor korban sebagai pemicu perilaku menyimpang kurang berperan dibandingkan faktor pelaku sebagai pendorong dari perilaku menyimpang dalam kasus kejahatan seksual pada anak.

Implikasinya, berkaitan dengan tingginya angka kejahatan seksual yang dilakukan oleh pasangan dapat mendorong para remaja putri lebih berhati-hati dalam mengelola perilaku seksual dalam berpacaran, diantaranya untuk tidak memilih perilaku seksual yang permisif disebabkan kerentanan yang dapat menyebabkan mereka menjadi korban dari kejahatan seksual oleh pasangan. Kepada para orang tua yang masih memiliki kewajiban pengawasan terhadap anak-anak mereka, dapat lebih meningkatkan pengawasan mereka utamanya pada lingkungan sekitar tempat anak mereka tumbuh beserta lingkungan pergaulannya. Disebabkan para pelaku kejahatan seksual pada anak justru banyak dilakukan oleh orang-orang di sekitar lingkungan anak yang seharusnya berperan sebagai pelindung bagi anak-anak tersebut. Pendidikan seksual terhadap anak dan remaja juga dapat bermanfaat untuk membekali kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan cara meningkatkan pemahaman dan pengetahuan.

Implikasi kedua, disebabkan banyaknya kasus remaja pria yang menjadi pelaku kejahatan seksual, dapat diterapkan langkah-langkah yang bersifat antisipatif dan kebijakan criminal yang mengedepankan pendekatan positif dibanding pendekatan hukum. Pendekatan positif tersebut menekankan pada upaya memperbaiki perilaku menyimpang melalui terapi dan treatment psikologis pada pihak

korban dan pelaku, dibandingkan hanya dengan menghukum pelaku semata. Disebabkan usia remaja merupakan masa pertumbuhan, yang apabila tidak memperoleh kesempatan tumbuh secara optimal selanjutnya dapat berakibat buruk pada masa dewasa. Langkah antisipatif tersebut berkaitan dengan faktor korban dapat berguna untuk mencegah melahirkan penjahat seksual yang semakin sadis. Implikasi ketiga juga masih berkaitan dengan langkah antisipatif dari faktor korban, yang berguna untuk mencegah melahirkan penjahat dari kelompok korban kejahatan seksual pada anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alison, L., Bennell, C., Mokros, A., & Ormerod, D. (2002). The Personality Paradox in Offender Profiling: A Theoretical Review of The Process Involved in Deriving Background Characteristics From Crime Scene Actions. *Psychology, Public Policy and Law*. 8(1). 115-135.
- Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*. 3(2). 77-101
- Duran, V. Mark & Barlow, D.H., (2007). *Intisari Psikologi Abnormal* (terj). Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Hall, G.C.N., Teten, A.L., Sue, S., Degar-mus, D.S., & Stephens, K.A. (2005). Ethnicity, Culture, Sexual Aggression: Risk and Protective Factors. *Journal of Consulting Clinical Psychology*. 13 (5). 830-840.
- Juneman. 2009. Mempertanyakan Pem-

- profilan Kriminal sebagai Sebuah Ilmu Psikologi. *Psikobuana*. 1(1). 13-28.
- Neuman, W.L. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston : Pearson Education, Inc.
- Nevid, J.S., Rathus, S.A., Greene, B. (2003). *Psikologi Abnormal* (terj). Jakarta: Erlangga
- Sadarjoen, S.S. (2005). *Bunga Rampai: Kasus Gangguan Psikososial*. Bandung: Refika Aditama.
- Santoso, T. & Zulfa, E.A. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, W.S., (2005). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Shone, R. (2008). *Membuat Profil Kriminalis*. Jakarta: Gramedia.
- Snook, B., Gendreau, P., Bennell, C., & Taylor, P.J. (2008). Criminal Profiling. *Sceptic*. 14(2). 56-41.
- Widiatana, G. (2009). *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Laporan KPAID Pekanbaru. 2008.*



ISSN 1978-3655



9 771978 365569